



Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman Online Ilegal Di Deli Serdang Kecamatan Patumbak

Joharsah¹, Hablil Ikhwana^{2,*}

¹ Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: hablilikhwanabeniman@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia membawa tantangan serius berupa menjamurnya investasi dan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan warga di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, guna mencegah kerugian materiil dan non-materiil akibat praktik keuangan ilegal. Permasalahan utama di lokasi mitra adalah rendahnya pemahaman mengenai legalitas lembaga keuangan dan kurangnya kesadaran akan perlindungan data pribadi, yang sering kali disalahgunakan oleh penagih utang ilegal melalui tindakan intimidasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui tahapan sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan praktis menggunakan prinsip "Legal dan Logis" (2L). Pengukuran efektivitas kegiatan dilakukan melalui evaluasi awal (pre-test) dan evaluasi akhir (post-test) terhadap 35 peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan, di mana skor rata-rata peserta meningkat dari 43,90 pada evaluasi awal menjadi 61,50 pada evaluasi akhir. Peningkatan ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya mengecek izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Keberhasilan program ini didorong oleh antusiasme peserta yang tinggi serta dukungan penuh dari perangkat desa setempat. Kesimpulannya, edukasi secara langsung dan intensif efektif dalam membangun ketahanan finansial masyarakat di tingkat kecamatan terhadap ancaman kejahatan ekonomi digital.

Kata Kunci: Investasi Ilegal; Pinjaman Online; Literasi Keuangan; Perlindungan Data; Deli Serdang

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) in Indonesia has brought serious challenges, specifically the proliferation of illegal investment and online lending schemes that cause public unrest. This community service activity aims to provide education and improve financial literacy for residents in Patumbak District, Deli Serdang Regency, to prevent material and non-material losses resulting from illegal financial practices. The primary issue identified at the partner location was a low understanding of the legality of financial institutions and a lack of awareness regarding personal data protection, which is frequently exploited by illegal debt collectors through intimidating actions. The method employed in this service is a descriptive qualitative approach involving socialization stages, interactive discussions, and practical assistance based on the "Legal and Logical" (2L) principle. The effectiveness of the activity was measured through pre-test and post-test evaluations conducted with 35 participants. The results of the service demonstrate a significant increase in knowledge, with the participants' average score rising from 43.90 in the pre-test to 61.50 in the post-test. This improvement reflects that the community has begun to understand the importance of verifying permits from the Financial Services Authority (OJK) and maintaining the confidentiality of personal data. The success of this program was driven by the high enthusiasm of the participants and the full support of local village officials. In conclusion, direct and intensive education is effective in building the community's financial resilience at the district level against the threats of digital economic crimes.

Keywords: Illegal Investment; Online Lending; Financial Literacy; Data Protection; Deli Serdang

How to Cite: Joharsah, J., & Ikhwan, H. (2024). Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman Online Ilegal Di Deli Serdang Kecamatan Patumbak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi*, 3(2), 111-118. <https://doi.org/10.35126/jpmi.v3i2.759>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah membawa transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia yang mengalami pertumbuhan digitalisasi ekonomi sangat pesat. Inovasi ini menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional (unbanked) melalui layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius berupa menjamurnya entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas berwenang (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023). Fenomena ini menciptakan paradoks di mana teknologi yang seharusnya memberdayakan justru menjadi alat eksploitasi bagi masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah. Ketidakmampuan masyarakat dalam membedakan antara layanan legal dan ilegal menjadi celah utama bagi para pelaku kejahatan siber untuk menawarkan produk keuangan yang destruktif (Febriansyah et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai ekosistem keuangan digital menjadi krusial untuk melindungi aset dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Strategi perlindungan konsumen harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pengawas keuangan.

Data menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) secara konsisten menemukan 508 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Marbun et al., 2021). Angka ini mencerminkan betapa agresifnya perkembangan platform ilegal jika dibandingkan dengan pertumbuhan lembaga keuangan yang memiliki legalitas jelas di bawah pengawasan OJK. Ketidakseimbangan ini diperparah dengan kemudahan pembuatan aplikasi digital yang memungkinkan para





oknum ilegal berganti identitas dengan cepat meskipun telah diblokir berkali-kali. Masyarakat seringkali tergodanya oleh janji proses pencairan dana yang instan dan persyaratan yang sangat minim tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Kehadiran entitas ilegal ini tidak hanya merusak citra industri fintech nasional, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah. Satgas Waspada Investasi terus berupaya melakukan pemblokiran massal, namun pendekatan represif saja terbukti tidak cukup untuk memberantas fenomena ini hingga ke akar. Diperlukan upaya preventif yang lebih masif melalui edukasi publik guna memutus rantai permintaan terhadap layanan ilegal tersebut.

Investasi bodong atau investasi ilegal juga menjadi ancaman yang berjalan beriringan dengan maraknya pinjaman online tanpa izin di tengah masyarakat (Rukmono et al., 2023). Modus operandi yang digunakan seringkali melibatkan skema Ponzi atau penawaran keuntungan tetap yang tidak masuk akal dalam waktu singkat guna menarik minat calon korban (Ikhsani & Chumbadrika, 2022). Kerugian materi yang diderita masyarakat akibat investasi ilegal telah mencapai angka triliunan rupiah, yang berdampak pada penurunan daya beli dan kemiskinan mendadak. Selain kerugian finansial, korban investasi ilegal sering kali mengalami trauma psikologis hebat yang merusak keharmonisan keluarga dan hubungan sosial. Minimnya edukasi mengenai mekanisme investasi yang logis membuat masyarakat mudah terjebak dalam janji-janji manis para promotor investasi bodong tersebut (Farwitawati et al., 2022). Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku memang diperlukan, namun kesadaran individu tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi penipuan semacam ini. Masyarakat perlu diajarkan prinsip "2L" yaitu Legal dan Logis sebelum memutuskan untuk menempatkan dana mereka pada instrumen tertentu.

Masalah keberadaan pinjaman online ilegal ini berdampak sistemik dan menimbulkan keresahan sosial yang mendalam karena sifat penagihannya yang tidak manusiawi (Novika et al., 2022). Data pengaduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan fakta mengkhawatirkan dengan mencatat bahwa 39,5% keluhan konsumen berkaitan dengan cara penagihan yang menyimpang. Praktik penagihan ini seringkali melibatkan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang disebar tanpa izin kepada seluruh kontak yang ada di dalam ponsel korban (Widyastuti & Sugianto, 2020). Tindakan intimidasi, teror verbal, hingga pelecehan seksual secara digital menjadi senjata utama para debt collector ilegal untuk menekan nasabah. Tekanan mental yang dialami korban tidak jarang berujung pada tindakan ekstrem seperti depresi berat hingga upaya bunuh diri yang tragis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal bukan sekadar masalah perdata utang-piutang, melainkan telah bergeser menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan privasi (Sundari, 2021). Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral yang harus segera ditangani melalui regulasi yang lebih ketat dan edukasi keamanan digital (Suari & Sarjana, 2023).

Rendahnya literasi keuangan digital di Indonesia merupakan faktor determinan mengapa masyarakat sangat rentan terjebak dalam skema ilegal. Literasi bukan hanya soal pengetahuan tentang uang, tetapi mencakup kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi keuangan di ruang digital (Gomulya, 2023). Banyak warga yang terjebak pinjol ilegal sebenarnya tidak memiliki niat untuk gagal bayar, namun mereka tidak memahami bunga harian yang mencekik dan biaya administrasi tersembunyi. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh penyedia layanan ilegal untuk menciptakan siklus utang yang tidak pernah berakhir atau sering disebut dengan "gali lubang tutup lubang". Pendekatan edukatif harus menasar aspek kognitif dan perilaku agar masyarakat mampu mengambil keputusan finansial yang bijak dan bertanggung jawab (Napitupulu et al., 2023). Tanpa literasi yang mumpuni, secanggih apa pun teknologi keuangan dikembangkan, risiko eksploitasi akan tetap membayangi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Peran institusi pendidikan dan lembaga swadaya dalam menyebarkan informasi keuangan sehat menjadi sangat vital dalam konteks ini.

Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Patumbak, memiliki karakteristik demografis yang unik namun rentan terhadap serangan penawaran keuangan ilegal. Sebagai wilayah penyangga kota besar, masyarakat di daerah ini memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi namun sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital yang setara. Banyak warga yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan pekerja sektor informal yang sering mengalami masalah likuiditas jangka pendek, sehingga mencari jalan pintas melalui pinjol. Kehadiran oknum yang menawarkan investasi cepat kaya juga sering menasar tokoh masyarakat atau perkumpulan warga di pedesaan untuk membangun kepercayaan palsu. Kurangnya sosialisasi langsung dari otoritas terkait di tingkat kecamatan membuat informasi mengenai bahaya fintech ilegal sering terlambat diterima oleh masyarakat. Hal ini menciptakan ruang kosong yang diisi oleh narasi-narasi menyesatkan dari penyedia jasa keuangan ilegal yang sangat persuasif. Oleh karena itu, pemilihan lokasi di Patumbak menjadi sangat strategis untuk dilakukan intervensi edukasi guna mencegah eskalasi korban lebih lanjut.

Kolaborasi antara akademisi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat guna menjawab persoalan ini. OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan mempunyai kepentingan besar untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan aman (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Akademisi berperan sebagai jembatan komunikasi yang mampu menerjemahkan regulasi rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif-instan menjadi produktif-waspada. Program edukasi yang dirancang harus melibatkan metode yang interaktif agar materi yang disampaikan dapat terserap dengan maksimal oleh peserta. Kesuksesan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga dan dukungan dari perangkat desa setempat dalam



menyebarkan pesan-pesan keamanan finansial (Siahaan & Ginting, 2020). Dengan demikian, edukasi ini bukan hanya sekadar pemberian teori, melainkan upaya pembangunan ketahanan finansial komunitas di tingkat lokal.

Aspek perlindungan konsumen di sektor keuangan digital merupakan prioritas nasional yang tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Pemerintah melalui kementerian terkait dan OJK terus memperbarui daftar fintech yang legal untuk menjadi rujukan bagi masyarakat. (Farhan Hadad, 2023) Namun, penyebaran daftar tersebut seringkali hanya efektif bagi masyarakat yang sudah melek teknologi dan aktif mencari informasi secara mandiri. Bagi masyarakat di tingkat kecamatan, diperlukan sentuhan langsung melalui sosialisasi tatap muka dan pendampingan yang intensif agar mereka merasa memiliki dukungan nyata. Edukasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap seluruh industri fintech, sehingga masyarakat tetap bisa memanfaatkan layanan yang legal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan harus dijaga dengan cara mengeliminasi elemen-elemen ilegal yang merusak pasar (Larasati & Surtikanti, 2019). Tanpa adanya kepercayaan, program inklusi keuangan pemerintah tidak akan mencapai target yang optimal dan justru menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Pemanfaatan media sosial dan aplikasi pesan singkat sebagai sarana pemasaran oleh oknum ilegal merupakan tantangan teknis yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan teknis dasar, seperti mengenali ciri-ciri tautan (link) berbahaya dan cara memeriksa legalitas perusahaan melalui kontak OJK. Seringkali, penawaran ilegal datang melalui pesan pribadi yang menjanjikan kemudahan luar biasa tanpa risiko apa pun yang harus ditanggung nasabah (Yasmine et al., 2023). Edukasi yang dilakukan di Kecamatan Patumbak akan memberikan simulasi praktis mengenai cara menghadapi teror digital dan langkah hukum yang harus diambil jika data pribadi disalahgunakan. Penekanan pada aspek hukum dan perlindungan data pribadi menjadi sangat relevan mengingat maraknya kasus pencurian identitas di dunia maya saat ini. Pengetahuan mengenai kanal pengaduan resmi juga harus disosialisasikan agar masyarakat tahu ke mana harus melapor jika menjadi korban atau melihat praktik mencurigakan. Upaya ini diharapkan dapat membentuk komunitas masyarakat yang tanggap dan berani melawan praktik keuangan ilegal di lingkungannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang kompleks tersebut, pengabdian masyarakat bertajuk edukasi bahaya investasi dan pinjaman online ilegal di Deli Serdang sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali warga Kecamatan Patumbak dengan pemahaman kritis terhadap setiap produk keuangan yang mereka temui di ruang digital. Melalui pendekatan yang partisipatif, diharapkan tingkat literasi keuangan masyarakat akan meningkat secara signifikan sehingga mampu menurunkan angka korban penipuan. Kesadaran kolektif yang terbentuk nantinya akan menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pergerakan entitas ilegal di wilayah tersebut. Pada akhirnya, program ini merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas finansial dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan ekonomi digital. Keberlanjutan dari hasil edukasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam melakukan pencegahan serupa di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari pihak OJK, kegiatan ini optimis dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Patumbak.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Desain dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat partisipatif. Penggunaan metode kualitatif dalam pengabdian masyarakat bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Patumbak, khususnya terkait perilaku ekonomi masyarakat dan kerentanan mereka terhadap tawaran ilegal. Desain ini memungkinkan tim pengabdian untuk tidak hanya memberikan informasi satu arah, tetapi juga memotret realitas keresahan, hambatan, dan pola pikir masyarakat setempat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara rinci situasi lapangan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Melalui narasi yang mendalam, tim dapat menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat berubah setelah mendapatkan edukasi mengenai perbedaan antara fintech legal dan ilegal serta bahaya investasi bodong.

Pendekatan ini mengacu pada siklus aksi dan refleksi, di mana setiap tahapan yang dilakukan dievaluasi secara kualitatif untuk memastikan pesan edukasi tersampaikan dengan tepat sasaran. Fokus utama dari desain ini adalah transformasi pengetahuan yang bermuara pada perubahan perilaku ekonomi yang lebih waspada. Peneliti bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengamat yang mencatat setiap dinamika kelompok selama proses sosialisasi berlangsung. Dengan demikian, hasil akhir dari pengabdian ini bukan sekadar angka partisipasi, melainkan pemahaman kualitatif mengenai efektivitas strategi edukasi yang diterapkan di wilayah Deli Serdang.

2.2 Lokasi dan Subjek Sasaran

Lokasi pelaksanaan pengabdian ini dipilih secara sengaja (purposive) di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan adanya urgensi tinggi terkait banyaknya warga yang mulai terpapar iklan pinjaman online melalui media sosial dan pesan singkat. Secara geografis, Patumbak merupakan wilayah yang strategis dengan tingkat aktivitas ekonomi yang dinamis,





namun memiliki sebaran literasi keuangan yang belum merata antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai "pasar" yang potensial bagi pelaku investasi ilegal dan pinjaman online ilegal untuk melancarkan aksinya.

Subjek sasaran dalam kegiatan ini mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga perangkat desa. Keterlibatan berbagai elemen ini sangat penting karena setiap kelompok memiliki profil risiko yang berbeda. Ibu rumah tangga sering menjadi target pinjaman online ilegal untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara pelaku UMKM kerap tergiur investasi ilegal dengan janji perputaran modal yang cepat. Dengan melibatkan perangkat desa, diharapkan informasi yang disampaikan dapat terdiseminasi lebih luas secara berkelanjutan bahkan setelah program pengabdian berakhir.

2.3 Tahapan Pengumpulan Data dan Kebutuhan Informasi

Proses pengumpulan data dalam pengabdian ini dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat merespons informasi keuangan dan apakah terdapat aktivitas penawaran investasi yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa tokoh masyarakat dan warga yang pernah bersentuhan dengan layanan fintech untuk menggali pengalaman serta kendala yang mereka hadapi. Tahapan ini sangat krusial untuk memetakan sejauh mana pemahaman awal mereka sebelum dilakukan edukasi.

Selain itu, tim juga mengumpulkan data sekunder dari laporan otoritas berwenang dan publikasi ilmiah terdahulu mengenai profil kejahatan keuangan digital di wilayah Sumatera Utara. Semua informasi yang terkumpul kemudian dicatat dalam catatan lapangan (field notes) yang sistematis. Data kualitatif ini menjadi landasan dalam menyusun materi edukasi agar relevan dengan kasus nyata yang terjadi di Kecamatan Patumbak. Kebutuhan informasi meliputi jenis aplikasi yang sering digunakan warga, cara penagihan yang mereka alami, serta alasan utama mengapa mereka memilih lembaga ilegal dibandingkan lembaga keuangan resmi yang terdaftar di OJK.

2.4 Teknik Analisis Data Kualitatif

Setelah data terkumpul, tim melakukan analisis kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dan observasi, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada masalah utama yaitu bahaya investasi dan pinjaman online ilegal. Data yang tidak relevan dibuang agar fokus penelitian tetap terjaga pada tujuan awal edukasi. Proses ini memastikan bahwa hanya informasi yang berkualitas dan mendukung tujuan pengabdian yang akan dianalisis lebih lanjut.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan teks naratif untuk menjelaskan pola-pola yang ditemukan di lapangan. Misalnya, bagaimana keterkaitan antara rendahnya pendapatan dengan keinginan mengambil jalan pintas melalui pinjaman ilegal. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan guna menentukan hasil akhir dari kegiatan pengabdian. Kesimpulan ini diambil setelah menghubungkan data lapangan dengan teori literasi keuangan dan regulasi yang berlaku. Proses analisis ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan objektivitas dan validitas temuan, sehingga rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan solutif.

2.5 Klasifikasi dan Kategorisasi Masalah

Tahapan klasifikasi melibatkan pengelompokan temuan lapangan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti tingkat pemahaman masyarakat, jenis kerugian yang dialami, dan modus operandi yang paling sering ditemui. Tim membagi tingkat literasi masyarakat menjadi tiga kategori: tinggi (paham legalitas dan risiko), sedang (pernah mendengar namun tidak paham cara cek legalitas), dan rendah (sama sekali tidak mengetahui perbedaan legal dan ilegal). Klasifikasi ini sangat membantu dalam menyesuaikan metode penyampaian materi saat sosialisasi berlangsung.

Kategorisasi masalah juga diarahkan pada aspek psikologis dan sosial. Misalnya, mengklasifikasikan masyarakat yang terjatuh pinjol karena kebutuhan konsumtif dengan mereka yang terjatuh karena kebutuhan mendesak (kesehatan atau pendidikan). Dengan klasifikasi yang tajam, tim pengabdian dapat memberikan solusi yang lebih spesifik, seperti memberikan informasi tentang alternatif pembiayaan yang legal dan aman untuk masing-masing kebutuhan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa pengabdian tidak bersifat "pukul rata", melainkan menghargai variasi masalah yang ada di Kecamatan Patumbak.

2.6 Integrasi Teori dan Implementasi Edukasi

Dalam tahapan ini, temuan masalah di lapangan dihubungkan dengan teori-teori literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen. Tim menggunakan kerangka regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai standar utama dalam memberikan edukasi. Teori perilaku keuangan (behavioral finance) digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat seringkali tidak rasional dalam mengambil keputusan investasi meskipun risikonya terlihat jelas. Integrasi antara teori dan praktik ini diwujudkan melalui materi sosialisasi yang menyederhanakan konsep hukum dan keuangan menjadi tips praktis yang mudah diingat.



Implementasi edukasi dilakukan melalui forum tatap muka dengan tetap mengedepankan dialog dua arah. Peserta diberikan simulasi cara mengecek legalitas sebuah entitas melalui whatsapp resmi OJK atau website resmi. Penggunaan media visual seperti brosur, infografis, dan video animasi juga digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta. Dengan menghubungkan teori ke dalam contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di Deli Serdang, masyarakat menjadi lebih mudah mencerna informasi dan lebih waspada terhadap tawaran yang terdengar "terlalu indah untuk menjadi kenyataan".

2.7 Prosedur Operasional Sosialisasi

Prosedur pelaksanaan sosialisasi disusun secara sistematis mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-kegiatan. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Patumbak dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu dan tempat yang paling efektif. Materi presentasi disusun dengan bahasa yang tidak kaku dan menghindari jargon teknis yang sulit dipahami. Tim juga menyiapkan instrumen pre-test sederhana untuk mengukur pengetahuan awal peserta sebelum materi disampaikan.

Pada tahap pelaksanaan, sesi dibagi menjadi tiga bagian utama: pemaparan materi bahaya investasi ilegal, penjelasan mengenai mekanisme pinjaman online yang aman, dan sesi tanya jawab interaktif. Sesi tanya jawab seringkali menjadi bagian paling penting karena di sanalah warga berani menceritakan kasus-kasus nyata yang mereka hadapi. Pada tahap pasca-kegiatan, dilakukan pengisian post-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test secara kualitatif akan menunjukkan sejauh mana edukasi ini berhasil mengubah perspektif masyarakat.

2.8 Evaluasi dan Penarikan Kesimpulan Hasil Pengabdian

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan secara keseluruhan. Indikator keberhasilan dalam metode kualitatif ini bukan hanya pada jumlah kehadiran, melainkan pada kualitas respons yang diberikan oleh peserta. Jika peserta mampu menjelaskan kembali ciri-ciri pinjol ilegal dan cara melaporkannya, maka kegiatan dianggap mencapai target keberhasilan kognitif. Selain itu, evaluasi juga mencakup umpan balik dari peserta mengenai materi dan cara penyampaian yang dilakukan oleh tim pengabdian.

Penarikan kesimpulan akhir dilakukan dengan mensintesis seluruh data dari tahap awal hingga evaluasi. Kesimpulan ini mencakup gambaran tingkat kesadaran baru masyarakat Patumbak dan rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah atau otoritas keuangan. Tim juga merumuskan hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan, seperti kendala bahasa atau resistensi dari sebagian warga yang masih percaya pada investasi tertentu. Kesimpulan ini menjadi dokumen penting yang menggambarkan bahwa edukasi adalah proses berkelanjutan yang memerlukan dukungan semua pihak untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sehat di Deli Serdang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, telah menghasilkan sejumlah data penting mengenai kondisi literasi keuangan dan dampak dari keberadaan investasi serta pinjaman online ilegal. Hasil ini diperoleh melalui serangkaian tahapan mulai dari observasi awal, pengumpulan data melalui instrumen tes, hingga pelaksanaan sosialisasi secara langsung.

3.1.1 Profil Kondisi Keuangan dan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data lapangan, masyarakat di Kecamatan Patumbak memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap akses pendanaan cepat. Sebagian besar responden (35 orang) yang mengikuti kegiatan ini merupakan kelompok masyarakat yang aktif menggunakan telepon pintar namun memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal (unbanked atau underbanked). Hal ini menyebabkan mereka menjadi target empuk bagi fintech peer-to-peer lending ilegal. Sebelum edukasi dilakukan, ditemukan fakta bahwa banyak warga yang tidak mengetahui bahwa setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Ketidaktahuan ini berdampak pada tingginya risiko kerugian materil. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka pernah atau sedang terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online dengan bunga harian yang melampaui batas kewajaran. Selain kerugian finansial, hasil observasi menunjukkan adanya dampak non-materil yang signifikan, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi. Warga melaporkan adanya intimidasi dari pihak penagih (debt collector) yang menghubungi kontak darurat hingga seluruh daftar kontak di ponsel mereka, yang menyebabkan tekanan psikologis dan isolasi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.

3.1.2 Analisis Hasil Pre-Test (Evaluasi Awal)

Evaluasi awal (pre-test) dilakukan untuk memetakan sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan legalitas institusi keuangan. Daftar pertanyaan yang diberikan mencakup definisi fintech, ciri-ciri investasi bodong, hingga prosedur hukum perlindungan data. Dari 35 orang peserta yang





mengikuti evaluasi awal, diperoleh nilai rata-rata sebesar 41,40. Angka ini dikategorikan dalam tingkat pemahaman yang Rendah. Rendahnya nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kurangnya sosialisasi dari otoritas keuangan di tingkat kecamatan.
- Dominasi informasi iklan yang menyesatkan di media sosial yang lebih sering diakses warga.
- Anggapan bahwa semua aplikasi yang tersedia di toko aplikasi resmi (Playstore/Appstore) adalah legal.
- Minimnya pengetahuan mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

3.1.3 Analisis Hasil Post-Test (Evaluasi Akhir)

Setelah pemberian materi edukasi yang intensif, tim melakukan evaluasi akhir (post-test) menggunakan instrumen yang sama. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, di mana nilai rata-rata peserta naik menjadi 61,82. Peningkatan sebesar 20,42 poin ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Keberhasilan ini didorong oleh metode penyampaian yang menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus nyata yang terjadi di wilayah Deli Serdang, serta simulasi langsung cara mengecek legalitas perusahaan melalui situs resmi OJK.

Peserta mulai memahami bahwa perlindungan data pribadi adalah hak fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh penyedia jasa keuangan. Peningkatan nilai ini juga mencerminkan tumbuhnya sikap kritis masyarakat untuk tidak lagi mudah memberikan izin akses galeri, kontak, dan lokasi pada aplikasi pinjaman yang tidak jelas legalitasnya. Meskipun nilai 61,82 masih berada pada kategori cukup dan memerlukan pendampingan lanjutan, pergeseran dari angka 41,40 menunjukkan bahwa intervensi edukasi telah memberikan dampak kognitif yang nyata bagi masyarakat Patumbak.

3.2 Pembahasan

Bagian pembahasan ini akan mensintesis temuan lapangan dengan teori-teori keuangan, regulasi yang berlaku, serta penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena investasi dan pinjaman online ilegal.

3.2.1 Transformasi Ekonomi Digital dan Munculnya Fintech Ilegal

Kemajuan teknologi merupakan keniscayaan dalam perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan era globalisasi, aktivitas masyarakat tidak lagi terlepas dari bantuan teknologi digital. Di sektor keuangan, integrasi platform elektronik telah melahirkan Financial Technology (Fintech) yang menjanjikan transaksi lebih praktis dan inklusif. Namun, potensi bisnis yang besar ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi meningkatkan inklusi keuangan, di sisi lain memberi celah bagi pelaku ilegal untuk beroperasi.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zustika & Yudha, 2020), yang menyatakan bahwa perkembangan fintech ilegal sering kali lebih cepat daripada regulasi yang ada, karena kemudahan teknologi dalam menduplikasi aplikasi. Di Kecamatan Patumbak, fenomena ini terlihat dari banyaknya warga yang tergiur kemudahan syarat pinjaman tanpa agunan. Padahal, secara regulasi, perusahaan fintech wajib mendaftarkan dan diawasi oleh OJK. Penemuan Satgas Waspada Investasi terhadap 508 entitas ilegal pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pasar Indonesia, termasuk Deli Serdang, masih sangat rentan terhadap eksploitasi keuangan digital.

3.2.2 Patologi Investasi Ilegal: Antara Harapan dan Realitas

Investasi pada hakikatnya adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, baik untuk meningkatkan taraf hidup, menghindari inflasi, maupun efisiensi pajak. Namun, masyarakat di Patumbak sering kali terjebak pada janji keuntungan yang tidak logis. Hal ini dikarenakan dorongan ekonomi untuk mendapatkan pendapatan tambahan secara instan. Korban investasi ilegal biasanya didorong oleh faktor greed (keserakahan) atau fear (ketakutan akan tertinggal secara ekonomi).

Sintesis dengan penelitian (Raya et al., 2023) menunjukkan bahwa keputusan investasi yang salah sering kali berakar pada rendahnya literasi keuangan. Masyarakat tidak mampu membedakan mana keuntungan yang masuk akal dan mana yang merupakan skema Ponzi. Dalam kegiatan edukasi di Patumbak, ditemukan bahwa warga sering mengabaikan prinsip "Legal dan Logis" (2L). Tanpa adanya pemahaman tentang profil risiko, masyarakat hanya fokus pada hasil akhir tanpa mempertimbangkan legalitas badan hukum penyelenggara investasi tersebut.

3.2.3 Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjol Ilegal

Salah satu temuan krusial dalam pengabdian ini adalah masifnya pelanggaran perlindungan data pribadi. Para pelaku pinjol ilegal menggunakan data ponsel nasabah sebagai alat sandera (hostage) untuk memaksa pembayaran. Hal ini melanggar etika dan regulasi perlindungan konsumen. Penelitian (Situmeang, 2021) menyebutkan bahwa data pribadi adalah komoditas berharga di era digital, dan penyalahgunaannya dalam penagihan hutang merupakan bentuk kejahatan siber yang merusak tatanan sosial.

Penyalahgunaan data ini tidak hanya berakibat pada kerugian finansial, tetapi juga intimidasi verbal dan pelecehan. Di Patumbak, beberapa korban mengaku merasa malu dan tertekan secara psikologis karena foto



pribadi mereka disebar ke grup-grup pesan singkat. Hal ini diperkuat oleh temuan (Nuraini & Zaky, 2023) yang menyatakan bahwa dampak non-materil dari pinjol ilegal jauh lebih berbahaya daripada kerugian materilnya karena menyerang martabat manusia. Oleh karena itu, edukasi mengenai batasan akses aplikasi pada ponsel menjadi materi yang sangat krusial bagi warga.

3.2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Literasi Keuangan

Keberhasilan peningkatan nilai dari 41,40 ke 61,82 di Kecamatan Patumbak didorong oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya kemauan kuat dari warga untuk belajar karena mereka merasa terancam oleh fenomena ilegal ini. Kedua, adanya dukungan dari pemimpin setempat di Deli Serdang yang memfasilitasi kegiatan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sjoraida et al., 2021) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas jauh lebih efektif daripada kampanye media massa karena adanya unsur kepercayaan (trust) terhadap fasilitator dan pemimpin lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Masih banyaknya masyarakat yang belum bankable membuat mereka tetap melirik pinjol ilegal saat kebutuhan mendesak muncul. Regulasi OJK yang mewajibkan perizinan yang ketat (akta pendirian, daftar kepemilikan, data direksi) sering kali dianggap rumit oleh pelaku usaha kecil, sehingga mereka beralih ke layanan ilegal yang "seolah-olah" memudahkan. Penelitian (Triansyah et al., 2022) menekankan bahwa selain memberantas yang ilegal, pemerintah juga harus mempermudah akses masyarakat kecil ke lembaga keuangan legal agar mereka tidak kembali terjebak dalam lingkaran setan pinjaman ilegal.

3.2.5 Sintesis Strategi Mitigasi Berbasis Komunitas

Melihat hasil peningkatan pengetahuan di Patumbak, diperlukan strategi mitigasi yang berkelanjutan. Edukasi tidak bisa dilakukan hanya sekali. Perlu ada agen literasi di tingkat desa yang terus memantau dan memberikan informasi terkini mengenai daftar investasi dan pinjol ilegal yang dirilis oleh OJK. Model "pendampingan sebaya" di mana warga yang sudah teredukasi menjadi informan bagi warga lainnya.

Sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan otoritas keuangan adalah kunci utama dalam melindungi masyarakat Deli Serdang. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, seperti yang diterapkan dalam kegiatan ini, terbukti efektif menurunkan resistensi masyarakat terhadap materi hukum yang kaku. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dan mekanisme keuangan yang sehat, masyarakat diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan pertama dalam menghadapi serangan tawaran ilegal yang terus berkembang modusnya di masa depan.

3.2.6 Implikasi Hasil Terhadap Perlindungan Konsumen

Hasil pengabdian ini memberikan implikasi bahwa perlindungan konsumen di sektor digital tidak cukup hanya dengan regulasi di atas kertas. Masyarakat di tingkat akar rumput seperti di Kecamatan Patumbak membutuhkan alat bantu praktis untuk membela diri. Kenaikan skor evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk belajar dan berubah. Namun, tanpa adanya perbaikan akses pada pinjaman legal yang terjangkau, risiko mereka kembali ke pinjol ilegal tetap ada.

Berdasarkan penelitian (Suari & Sarjana, 2023), perlindungan data pribadi harus didukung oleh Undang-Undang yang kuat (UU PDP) dan kesadaran pengguna. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Patumbak mulai sadar untuk membaca "Syarat dan Ketentuan" sebelum mengunduh aplikasi. Ini adalah langkah awal yang sangat baik dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman di Kabupaten Deli Serdang. Penegakan hukum yang tegas terhadap 508 entitas ilegal (dan ribuan lainnya yang terus bermunculan) harus dibarengi dengan peningkatan ketahanan mental dan finansial masyarakat secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum mengenai edukasi bahaya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, secara keseluruhan dapat dinyatakan mencapai keberhasilan yang sangat signifikan. Indikator keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari aspek kuantitatif saja, melainkan juga dari aspek kualitatif di mana para peserta menunjukkan aktivitas dan partisipasi yang luar biasa tinggi sepanjang jalannya acara, baik dalam menyimak pemaparan materi yang komprehensif maupun dalam sesi diskusi interaktif serta tanya jawab yang mendalam terkait permasalahan riil yang mereka hadapi sehari-hari. Berdasarkan analisis data evaluasi yang dilakukan secara presisi, ditemukan fakta bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat transformatif pada diri peserta, di mana hasil evaluasi awal (pre-test) yang sebelumnya berada pada skor rata-rata 41,40 (dalam draf akhir tercatat peningkatan menjadi 43,90 berdasarkan penyesuaian data lapangan) mengalami lonjakan yang cukup berarti menjadi 61,50 pada evaluasi akhir (post-test) setelah penyampaian materi dilakukan secara sistematis. Keberhasilan yang dicapai ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor pendukung krusial, terutama antusiasme yang besar serta keinginan tulus dari warga masyarakat Patumbak untuk memproteksi diri dan keluarga mereka dari jeratan literasi keuangan yang menyesatkan. Selain itu, sinergi dan kerja sama yang sangat harmonis antara tim penyuluh dari kalangan akademisi, dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peran aktif seluruh unsur perangkat desa dan tokoh



masyarakat di Deli Serdang menjadi kunci utama tersampainya pesan edukasi ini secara tepat sasaran. Dengan meningkatnya skor pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dan legalitas institusi keuangan, masyarakat kini memiliki bekal insting yang lebih tajam dalam membedakan entitas keuangan yang legal dan logis dengan yang bersifat predator. Kesimpulan ini menegaskan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan secara langsung di tingkat akar rumput mampu mengubah pola pikir masyarakat yang semula rentan menjadi lebih waspada dan cerdas secara finansial, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas lokal di Kecamatan Patumbak terhadap ancaman kejahatan ekonomi digital yang kian masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan Hadad, A. (2023). Peran Ojk Dalam Menjaga Good Corporate Governance Industri Fintech Kepada Clientkonsumen. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1309. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33583>
- Farwitawati, R., Fithrie, S., & Masirun, M. (2022). Edukasi Masyarakat Waspada Modus Investasi Bodong. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 6(3), 360–364. <http://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/1029/792>
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 242–255. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6878>
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal. *Kritis*, 32(2), 117–136. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>
- Ikhvani, M. I., & Chumbadrika, C. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2206–2212. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955>
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 163–178. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/download/311/229>
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(2), 31–43. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta/article/download/1526/1199/2990>
- Marbun, D. Y. M., Rahma, N., Sulasno, I. Z., Chrisanta, F., & Suriyani, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia Diva. *Padjajaran Law Review*, 9(2), 1–15. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/656/418>
- Napitupulu, P. M., Manafe, H. A., Perseveranda, M. E., Kaluge, A. H., & Langoday, T. O. (2023). Penerapan Pendidikan Literasi Finansial terhadap Kemandirian Peserta Didik dalam Mengelola Beasiswa Program Indonesia Pintar. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(2), 257–262. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i2.517>
- Novika, F., Septiavani, N., & Indra, I. M. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1174–1192. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i3.857>
- Nuraini, G. F., & Zaky, M. (2023). Analisis Lifestyle Exposure Theory terhadap Korban dari Pinjaman Online Ilegal melalui Aplikasi “Pinjaman Now.” *Anomie: Jurnal Kriminologi*, 5(1), 38–51. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/356>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Raya, N. Z. M., Souisa, J., Fadillah, S., & Febriana, D. V. W. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa (Pada Univervitas Semarang). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i1.989>
- Rukmono, I., Putra, R. P. B., Gunadi, L. E. R., & Susanto, A. (2023). Penyuluhan Bahaya Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Di Kota Malang. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 43–48. <https://doi.org/10.61722/japm.v1i1.4679>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sjoraida, D. F., Dewi, R., Adi, A. N., & Dipa, A. K. (2021). Penggunaan media sosial dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.32112>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Sundari, S. (2021). Tindakan Hukum atas Kasus Hutang pada Pinjaman Online Ilegal. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 243–250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5797190>
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Cross-Border: Journal of International Border Studies*, 5(2), 1090–1104. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1241/975>
- Widyastuti, E., & Sugianto, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Sultra Research of Law*, 2(1), 28–41. <http://ojs.pascaunsutra.ac.id/index.php/surel/article/view/20>
- Yasmine, A. F., Faradila, A., Pranchastika, A., Almi, F., Rafli, M., Ayunda, M., & Apryan, I. (2023). Dampak Pengancaman Tindak Pidana Desk-Collector. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 183–211. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.77>
- Zustika, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(8), 1584. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208>